



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli

Jalan Brigjen Ngurah Rai No.61, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli,

Bali 80613

Catatan Putusan yang dibuat oleh

Hakim Pengadilan Negeri dalam

daftar catatan perkara

(Pasal 209 ayat (2) KUHAP)

Nomor : 14/ Pid.C/2019/ PN.Bli

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara :

1. Nama : I Nyoman Rencana alias Subali
Tempat lahir : Kubusuih
Umur / tanggal lahir : 44 tahun/31 Desember 1975
Jenis Kelamin : laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli
Agama : Hindu
Pekerjaan : Petani
Terdakwa tidak ditahan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Ngakan Kompiang Dirga, S.H., Advokat yang berkantor di NGAKAN KOMPIANG DIRGA, SH., Laki-laki, Lahir di Bangli, Tanggal 15 Maret 1965, Agama Hindu, Kawin, Pekerjaan Advokat, Warga Negara Indonesia, Pendidikan Strata I, NIK : 5106021503650001, KTPA No : 00.11761, Alamat Br. Guliang Kawan, Desa Bunutin, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli, Propinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2019 ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

I G. A. K. Ari Wulandari, S.H.....Hakim ;
Pande Putu Suwedana Panitera Pengganti;

Hakim membacakan catatan dakwaan yang diajukan oleh a.n. Kepala Kepolisian Resort Bangli selaku Kuasa Penuntut Umum tertanggal 11 Desember No. Pol : BP/24/XII/2019/Reskrim ;

a. Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Nengah Jujun.

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan yaitu terkait dengan masalah tanah yang dibeli yang dikuasai oleh I Nyoman Rencana als Subali;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa tanah tersebut sudah diproses di Notaris dan sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama I Nengah Jujun;
- Bahwa benar saksi telah memberikan uang ganti rugi sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar masalah tanah tersebut belum pernah diajukan secara perdata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar

2. Saksi I Wayan Eriawan:

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu masalah tanah ;
- Bahwa luas tanah yang dikuasai oleh I Nyoman Rencana als Subali seluar 50 are;
- Bahwa tanah terseut sekarang dikuasai oleh I Nengah Rencana als Subali ;
- Bahwa ditanah tersebut telah dibangun rumah semi permanen oleh I Nengah Rencana als Subali;
- Bahwa masalah tanah tersebut belum pernah diajukan secara perdata;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di BAP penyidik;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

3. Saksi I Wayan Buda :

- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadapkan dipersidangan sebagai saksi yaitu masalah tanah ;
- Bahwa benar saksi telah menjual tanah kepada saksi I Nengah Jujun dengan harga Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi telah menerima uang ganti rugi atas bangunan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah kepada I Nengah Jujun pada tahun 2000;
- Bahwa saksi menjual tanah tanpa sepengetahuan keluarga;
- Bahwa saksi mengatakan kepada Notaris tidak mempunyai saudara dan mengatakan orang tuanya tidak waras;
- Bahwa masalah tanah tersebut belum pernah diajukan secara perdata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi I Ketut Mawan:

- Bahwa saksi kenal dengan I Nengah Jujun namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada tahun 2013 I Nengah Jujun melaporkan masalah tanah tersebut kepada saksi dan saksi menyarankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar diselesaikan secara mediasi namun tidak pernah

berhasil;

- Bahwa saksi pernah menanyakan status tanah tersebut ;
- Bahwa tanah tersebut awalnya di milik I Wayan Buda yang

telah dijual kepada I Nengah Jujun sekitar tahun 2000;

- Bahwa tanah tersebut belum pernah diajukan secara perdata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

5. Saksi I Wayan Lemon;

- Bahwa saksi kenal dan masih ada hubungan keluarga

dengan Terdakwa dimana saksi adalah adik dari Terdakwa ;

- Bahwa saksi tahu tanah dijual setelah ada panggilan dri

Kepolisian;

- Bahwa saksi pernah tinggal ditanah tersebut sejak kecil;
- Bahwa saksi tidak sempat menanyakan kepada I Wayan

Buda kapan tanah tersebut dijual;

- Bahwa ditanah tersebut ditanami tanaman musiman;
- Bahwa saksi baru mengetahui tanah tersebut dijual setelah

datang Kelian Dinas Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan

Tembuku, Kabupaten Bangli;

- Bahwa tanah tersebut belum pernah diajukan secara perdata;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa

menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de char'ge);

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena didakwa memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya;
- Bahwa terdakwa tinggal di sebuah rumah di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli bersama dengan istri dan anak-anak;
- Bahwa terdakwa mendapatkan tanah tersebut karena tanah tersebut adalah milik leluhur terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki bukti kepemilikan atas tanah tersebut;
- Bahwa terdakwa tanah tersebut diakui dimiliki oleh I Nengah Jujun melalui proses jual beli dengan kakak terdakwa yang bernama I Wayan Buda, namun jual beli tersebut tidak mendapatkan kesepakatan keluarga ;
- Bahwa terdakwa tinggal di tanah tersebut sudah selama 11 tahun ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual tanah tersebut kepada orang lain;
- Bahwa belum ada putusan pengadilan mengenai siapa yang berhak terhadap tanah tersebut ;

b. Telah mencermati pembelaan dari Penasehat Hukum yang diajukan secara lisan dipersidangan ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bangli telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa I Nyoman Rencana alias Subali tersebut diatas ;

Setelah membaca catatan surat dakwaan ;

Setelah memperhatikan pembelaan penasehat hukum secara lisan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan dan petunjuk yang diperoleh dari persesuaian keterangan antara saksi dan terdakwa maka Pengadilan Negeri memperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang Terdakwa tinggal di tanah yang diakui oleh I Nengah Jujun;
- Bahwa benar Terdakwa yang menguasai tanah tersebut sejak tahun 2008 sampai sekarang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu tanah tersebut dijual;
- Bahwa benar Terdakwa baru tahu tanah tersebut dijual setelah ada panggilan dari Kepolisian;
- Bahwa benar Terdakwa menempati tanah tersebut karena tanah itu tanah warisan leluhurnya;
- Bahwa benar belum pernah ada putusan Pengadilan perdata mengenai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan apakah dapat menyatakan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan terdakwa I Nyoman Rencana alias Subali telah menguasai tanah yang berlokasi di Banjar Kubusuih, Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara menempati dan menggarap sejak tahun 2008;

Menimbang, bahwa penyidik tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa Memiliki Hak atau Tanpa Hak untuk menguasai tanah tersebut ;

Menimbang bahwa Kepemilikan atas tanah tersebut saat ini diklaim bahwa tanah tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa merasa memiliki Hak untuk melakukan apa saja atas Tanah tersebut dan saat ini status kepemilikan atas tanah tersebut belum pernah telah diajukan gugatan secara perdata ke Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, di karenakan status kepemilikan atas tanah tersebut masih belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka Hakim berpendapat bahwa status kepemilikan atas tanah tersebut harus di buktikan dengan Putusan perdata yang berkekuatan Hukum Tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas bahwa perbuatan terdakwa menguasai tanah yang berlokasi di Banjar Kubusuih,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Yangapi, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dengan cara mendirikan rumah tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana karena antara saksi pelapor yaitu I Nengah Jujun dan terdakwa sama-sama mengakui berhak terhadap kepemilikan atas tanah tersebut, sengketa mana sudah masuk dalam kewenangan pokok materi pemeriksaan hukum perdata dan tidak tunduk dalam pemeriksaan hukum pidana, sehingga oleh karenanya terdakwa harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslag va recht vervolging*) (*vide : Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 15 Agustus 1983 Nomor 645/K/Pid/1982*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 97 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP jo Pasal 14 (1) PP No, 27 tahun 1983 perlu dipulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat dan memperhatikan pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I Nyoman Rencana alias Subali telah terbukti melakukan perbuatan memakai tanpa ijin yang berhak atau atas kuasanya yang sah;
2. Menyatakan perbuatan terdakwa tersebut tidak merupakan perbuatan pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum tersebut;
4. Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh I G. A. K. Ari Wulandari, SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Pande Putu Suwedana sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penyidik selaku Kuasa dari Penuntut Umum, dan Terdakwa serta Penasehat Hukum Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Pande Putu Suwedana

I G. A.K. Ari Wulandari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)